

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020

Achmad Fauzi Kusmin^{1*}, Muhammad Syihabuddin Taufiq², Rahmatullah³

¹FISIP Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia; achmadfauzi.kusmin@unsulbar.ac.id

²FISIP Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia; m.syihabuddintaufiq@unsulbar.ac.id

³FISIP Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia; rahmatullah@unsulbar.ac.id

*Correspondence: achmadfauzi.kusmin@unsulbar.ac.id

ABSTRAK

Objek penelitian ini adalah implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Majene. Kebijakan BLT menunjukkan masalah, salah satunya adalah pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa tahap pertama yang telah dilaksanakan di beberapa wilayah termasuk Majene. Permasalahan yang muncul yaitu, adanya keterlambatan pencairan BLT Dana Desa tahap pertama yang terjadi di Kabupaten Majene. Permasalahan juga timbul akibat dari kurangnya pengetahuan baik kepala desa, aparat desa, maupun masyarakat desa itu sendiri dalam pendistribusian bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan implementasi program bantuan langsung tunai di kabupaten Majene berdasarkan berbagai aspek menurut teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi program bantuan langsung tunai di kabupaten Majene. Penulis mengumpulkan berbagai data mengenai program BLT yang dilakukan melalui kajian pustaka dan wawancara dengan masyarakat dan aparatur desa setempat. Informan dalam penelitian ini adalah 5 orang dari desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur dan di Desa Tinambung Kecamatan Pamboang. Penetapan sampel dilakukan dengan menggunakan metode unit analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin di Kabupaten Majene telah terimplementasi dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek pengukur, diantaranya adalah aspek standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, karakteristik badan pelaksana, dan disposisi implementor. Setiap aspek memiliki berbagai indikator yang menentukan terpenuhi atau tidaknya suatu aspek.

Kata kunci: *Bantuan Langsung Tunai; Implementasi Kebijakan; Aspek Pengukur.*

ABSTRACT

The object of this research is the implementation of the cash transfers (BLT) program in Majene Regency. The BLT policy shows problems, one of them is the implementation of the first phase of the BLT Dana Desa policy which has been implemented in several regions including Majene. The problem that arose was that there was a delay the first phase distribution of the BLT Dana Desa that occurred in Majene Regency. Problems also arise as a result of the lack of knowledge of both the village head, village officials, and the village community itself in distributing the aid. This study aims to determine the accuracy of the implementation of the BLT program in Majene district based on various aspects according to the Van Meter and Van Horn policy implementation theory. The

method used in this study is a descriptive research method with a qualitative approach to analyze the implementation of the cash transfer program in Majene regency. The author collected various data regarding the BLT program which was carried out through literature reviews and interviews with the community and local village officials. Informants in this study were 5 people from the village of Buttu Baruga, East Banggae District and in Tinambung Village, Pamboang District. The determination of the sample is done by using the unit of analysis method. The results of the study show that the implementation of the BLT program for the poor in Majene regency has been implemented quite well. This can be seen from various measuring aspects, including aspects of policy standards and targets; resources; characteristics of the implementing agency; and the disposition of the implementor. Each aspect has various indicators that determine whether or not an aspect is fulfilled.

Keywords: *Direct Cash Assistance; Policy Implementation; Measuring Aspects*

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah serius yang dialami oleh berbagai negara di dunia. Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di Indonesia yang masih merupakan negara berkembang, namun negara-negara maju seperti Amerika dan Inggris juga memiliki masalah kemiskinan. Banyak sekali indikator yang bisa digunakan untuk mengkategorikan seseorang atau kelompok sebagai masyarakat miskin, namun secara umum, ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya maka orang tersebut bisa dikategorikan sebagai orang miskin. Di Indonesia sendiri, terdapat 14,64 juta penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah serius yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Indonesia. Sebenarnya Indonesia sudah lama memiliki visi untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Hal ini tertuang dalam Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang menjadi pedoman dan tujuan Bangsa Indonesia, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Indikator yang menandakan suatu Negara memiliki rakyat yang sejahtera adalah memiliki rakyat yang cerdas, adanya suatu keadilan, kemakmuran, kesejahteraan dan kualitas kesehatan yang baik bagi masyarakatnya.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki berbagai masalah kemiskinan, seperti pendidikan, kesehatan, dan rendahnya tingkat penghasilan masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, oleh karena itu kehadiran pemerintah sangat diperlukan dalam mengatasi problem – problem tersebut. Upaya peningkatan kesejahteraan perlu diwujudkan agar masyarakat dapat hidup layak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program, seperti pemberian subsidi dan bantuan langsung kepada masyarakat miskin. Bukan hanya kesejahteraan materi yang menjadi indikator sejahteranya Negara namun kualitas kesehatan penduduk pun merupakan tanggung jawab yang wajib diperhatikan oleh pemerintah (Trifena, 2020).

Pasca tahun 1998, Indonesia mengubah sistem pemerintahan daerah dari sistem sentralisasi, dimana segala kekuasaan dan kewajiban terpusat berada di

pemerintahan pusat menjadi sistem desentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah, disertai dengan pengalihan 3 poin anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pengalihan ini ditujukan agar pemerintah daerah bisa secara objektif mengelola anggaran mereka sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah masing-masing. Salah satu poin anggaran yang dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah dana bantuan sosial. Dana bantuan sosial ini diharapkan bisa memberikan keringanan bagi masyarakat miskin dalam menjalani hidup sehari-hari. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang ataupun barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial (Agungraka, 2020)..

Bantuan sosial atau biasa disebut sebagai bansos, diberikan langsung oleh pemerintah kepada masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, program ini disebut sebagai bantuan langsung tunai (BLT) dana Desa. Pelaksanaan BLT Dana Desa ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa (PDPT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa (PDPT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, tentang perubahan Peraturan Menteri Desa (PDPT) Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa, diantaranya penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD). Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit. Oleh sebab itu, dalam mengelola bantuan langsung tunai dana desa tersebut, pemerintah desa diharapkan bisa melaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka mendukung program pemerintah dan untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, maka pemerintah Kabupaten Majene mengeluarkan Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Keluarga Miskin dan Terdampak Pandemi Covid-19 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020.

Permasalahan kebijakan BLT yang terjadi sebelumnya menunjukkan kesesuaian dengan masalah yang muncul dari pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa tahap pertama yang telah dilaksanakan di beberapa wilayah, berbagai permasalahan yang telah muncul antara lain, yaitu: Pertama, adanya keterlambatan pencairan BLT Dana Desa tahap pertama yang terjadi di Kabupaten Majene, Permasalahan juga timbul akibat dari kurangnya pengetahuan baik kepala desa, aparat desa, maupun masyarakat desa itu sendiri dalam pendistribusian bantuan, sehingga masyarakat melakukan protes dengan cara mendatangi kantor kepala desa yang ada di Kabupaten Majene untuk menanyakan kepastian mengenai proses pencairan dana BLT Dana Desa.

Kabupaten Majene merupakan salah satu daerah di Sulawesi Barat yang masyarakatnya terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19 (Risman,

2021). Dikutip pada halaman resmi BPKP SULBAR Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah ini dilaksanakan dengan menganggarkan dana bantuan langsung sebesar 25% dari total anggaran dana desa yang akan diterima, dan dana yang didapatkan oleh masyarakat sebesar Rp.600.000 / kepala rumah tangga. Pada dasarnya, prinsip bantuan ini adalah untuk melengkapi serangkaian program jaring pengaman sosial yang telah ditetapkan pemerintah seperti PKH, Bantuan Sembako, dan Diskon listrik. Skema bantuan langsung tunai Dana Desa ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah desa untuk menentukan sendiri calon penerima bantuan melalui Musyawarah Desa, dengan harapan masyarakat penerima bantuan bisa menggunakannya sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan pokok atau primernya. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat miskin di Kabupaten Majene tahun 2020.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur dan di Desa Tinambung Kecamatan Pamboang. Hasil penelitian ini dideskripsikan dengan menjelaskan variabel yang diteliti yaitu penelitian tentang Implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) dana Desa. Dengan sumber data dari informan yang terdiri dari: Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) Kabupaten Majene, Aparat Desa terkait dan Masyarakat penerima bantuan langsung tunai (BLT), dengan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, serta Telaah Dokumen. Data yang terkumpul dapat berupa data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan dokumentasi dari orang-orang dan perilaku yang diamati peneliti yang berpengaruh dengan fokus penelitian. Instrumen pengumpulan berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman telaah dokumen. Pengolahan data dalam penelitian ini diperoleh data dari masing-masing objek untuk setiap fokus yang diteliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan dan menguraikan data yang didapat dari penelitian dilapangan, kemudian dianalisis, diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan (Sugiono, 2014).

Hasil Penelitian

a. Aspek Standard dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2016:99) "Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi". Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingginya ketepatan standar dan sasaran tersebut (Sulaeman, 1998). Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil oleh

pemerintah harus dapat jelas dan terukur sebagai tujuan yang hendak dicapai dari realisasi kebijakan tersebut. Upaya tersebut juga merupakan cara untuk menghindari konflik antara pengambil kebijakan yang satu dengan yang lainnya.

Ada dua indikator dalam aspek ini, Indikator pertama dalam aspek ini adalah standar dan sasaran kebijakan, yaitu kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosiokultur yang ada di level pelaksana kebijakan (Agustino, 2006), berdasarkan pada Peraturan Bupati (PERBUP) Maneje nomor 9 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Keluarga Miskin dan Terdampak Pandemi Covid-19 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020. Pada pasal 2 PERBUP tersebut, menyatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai Tahun Anggaran 2020, diberikan kepada Kepala Keluarga Miskin dan tidak terdata sebagai Penerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa, Penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/SEMBAKO) dan Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan akibat dampak COVID-19. Jika aturan tersebut yang dijadikan dasar, maka dapat dipastikan bahwa implementasi kebijakan BLT dana Desa sudah terealisasi. Namun paparan dari hasil analisis data berdasarkan akumulasi dari hasil wawancara terhadap informan, hal tersebut sudah sejalan dengan Perbub. Berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi, pemerintah desa sudah menyampaikan informasi terkait standar dan sasaran kebijakan dengan jelas kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai.

Indikator yang kedua dari aspek ini yaitu, mengenai pemahaman petugas tentang BLT dana Desa. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974) oleh karena itu, pemahaman petugas yang bertanggungjawab dalam menyalurkan BLT Dana Desa harus paha, dan mengerti terhadap aturan yang digunakan. Berdasarkan pada hasil analisis data terkait indikator pemahaman petugas tentang BLT dana Desa ini, pemerintah desa bersama petugas yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa sudah ersikap tegas dan bersungguh-sungguh dalam menerapkan kebijakan. Ketegasan diperlukan dalam penentuan masyarakat penerima manfaat sesuai dengan kriteria. Pemerintah desa juga sudah ersemangat dalam menjalankan tugas mulianya melalui tim pelaksana yang telah diangkat, sehingga secara keseluruhan penyebaran informasi terkait BLT dana Desa sudah dilakukan dengan maksimal. Berdasarkan paparan tersebut, penulis melihat bahwa apa implementasi kebijakan BLT sudah memenuhi dua indikator diatas.

b. Aspek Sumberdaya

Menurut Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2016:99) “Kebijakan perlu didukung oleh sumberdaya, baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia”. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, menyatakan bahwa kebijakan tidak serta merta dibuat namun juga

harus didukung dengan sumber daya untuk menjalankannya, baik dari segi manusia maupun finansial dan penunjang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya sinergitas seluruh *stake-holders* untuk bisa mengimplementasikan sebuah kebijakan dengan baik dan tepat sasaran.

Ada dua indikator dalam aspek ini, indikator pertama yaitu dari ketersediaan tenaga yang mengawasi BLT dana Desa. berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Maneje nomor 9 tahun pasal 9 menyatakan bahwa Bupati Majene menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran bantuan langsung tunai. Sedangkan pada implementasi BLT Dana Desa di Kabupaten majene terkait indikator ketersediaan tenaga yang mengawasi BLT Dana Desa menurut informan, menyatakan bahwa tenaga pengawas penyaluran BLT sangat minim. Ketidakterediaan tenaga tersebut dikarenakan kekurangan SDM dan kurangnya dana yang tersedia dalam mengawasi jalannya pemberian BLT dana Desa. Selama ini, pemberian bantuan hanya dijadikan tanggung jawab bersama yang diawasi langsung oleh kepala Desa dan Buapti.

Indikator yang kedua dari aspek sumberdaya finansial yaitu sumber daya, yang terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan implemmentasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn (Widodo, 2007) Salah satu sumber daya yang juga berpengaruh besar terhadap pengimplementasian suatu kebijakan yaitu sumberdaya finansial. Hal ini sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan yang di implementasikan oleh para pemangku kebijakan, khususnya untuk melengkapi sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan demi kelancaran implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Maneje nomor 9 tahun 2020 pasal 8 menyatakan bahwa Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020. Dengan demikian bahwa sumber anggaran dari BLT dapat dipetakan sumbernya jelas. Kemudian di pasal 4 tentang mekanisme penyaluran juga telah jelas diatur bahwa Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) disalurkan secara bertahap selama 3 (tiga) bulan, yaitu: Tahap I (satu) sebesar Rp. 600.000, Tahap II (dua) sebesar Rp. 600.000,- Tahap III (tiga) sebesar Rp. 600.000.

c. Aspek karakteristik badan pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2016:99), yaitu: “Ini berarti bahwa sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk di dalamnya adalah karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak. Kemudian bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan tersebut, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan tersebut”. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwasanya keberhasilan pemangku kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan harus mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak dan instansi terkait untuk dapat bekerjasama, termasuk melibatkan masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan itu sendiri.

Ada dua indikator dalam aspek ini, Indikator pertama yaitu ketegasan pimpinan, Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pemerintah desa dan informan lainnya, serta berdasarkan pada hasil observasi yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa Kepala Desa dan Bupati selaku penanggung jawab selalu memberikan nasehat dan menegur petugas ketika terjadi kekeliruan dalam pemberian BLT dana Desa. Temuan ini menunjukkan bahwa unsur pimpinan telah bersikap tegas selama pemengimplementasian kebijakan BLT ini.

Indikator yang kedua dari aspek ini adalah kekompakan petugas, dan merupakan aspek yang sangat penting dalam merealisasikan sebuah kebijakan. Hal ini menuntut semua pihak terkait untuk dapat saling membantu dalam mewujudkan implementasi kebijakan secara maksimal dengan ikut serta atau berpartisipasi dalam realisasi kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, kekompakan petugas yang dimaksud adalah keikutsertaan petugas dalam bentuk kesepakatan dan kerjasama petugas dalam merealisasikan kebijakan. Informan menyatakan bahwa kebijakan tersebut sangat disambut baik yang ditunjukkan dengan kekompakan antara staff/petugas aparat desa dengan pimpinan. Seluruh unsur petugas yang ada bersikap saling mendukung dan saling membantu dalam penyaluran BLT dana Desa dengan tepat sasaran kepada warga Kabupaten Majene.

d. Aspek Disposisi Implementor

Menurut Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2016:99) “Disposisi implementor mencakup tiga hal penting yaitu Pertama respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Kedua kognisi yaitu pemahamannya terhadap kebijakan. Dan yang ketiga adalah intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor”. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn tersebut, bahwasanya sikap implementor dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan yang akan di implementasikan, dan kebijakan tersebut dapat dipengaruhi kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi sebuah kebijakan sangat dipengaruhi dari sudut pandang dan pengalaman dari implementor.

Ada dua indikator dalam aspek ini, Indikator pertama yaitu komitmen kepala instansi, Menurut Van Metter dan Van Horn (Agustinus, 2006): “sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 25 implementasi kebijakan publik Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Maneje nomor 9 tahun 2020 pasal 9 bahwa Bupati Majene menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran bantuan langsung tunai. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, penulis menemukan bahwa Bupati majene memiliki komitmen yang tinggi dalam pengimplementasian BLT Dana Desa ini. Hal ini dibuktikan dengan meratanya penerima BLT Dana Desa di Kabupaten Majene yang tela disalurkan kepada 25.171 KK, yang terdiri dari BLT anggaran pusat untuk 10.510 KK, BLT kabupaten sebanyak 8.179 KK, dan BLT Dana Desa untuk 6.482 KK.

Indikator yang kedua dari aspek ini yaitu kejujuran petugas. Kejujuran petugas merupakan aspek penting dalam pengimplementasian BLT dana Desa. Kejujuran petugas yang dimaksud dalam hal ini adalah transparansi petugas dan ketepatan petugas dalam memberikan BLT dana Desa kepada Masyarakat. Hasil analisis data terkait indikator kejujuran petugas ini menyimpulkan bahwa, hal ini sudah terimplementasi dengan baik dan dibuktikan dengan penyebaran dan pemberian BLT yang sudah tepat sasaran dan merata, meskipun masih terdapat kendala seperti adanya beberapa penerima BLT dana Desa yang sebenarnya belum masuk dalam kategori penerima BLT dana Desa tersebut.

Kesimpulan

Peneliti berkesimpulan bahwa implementasi program bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin di Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur dan di Desa Tinambung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene telah dilaksanakan sesuai dengan 4 (empat) aspek implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn Van. Meskipun masih terdapat kendala pada aspek sumberdaya dimana tidaktersedianya tenaga pengawas penyaluran BLT dikarenakan kekurangan SDM dan kurangnya dana yang tersedia dalam pengawasan pemberian BLT dana Desa, dan kendala yang lain seperti adanya beberapa penerima BLT dana Desa yang sebenarnya belum masuk dalam kategori penerima BLT dana Desa tersebut.

Dalam rangka pengimplementasian program bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin di kabupaten Majene yang lebih baik di masa depan, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: Diharapkan kepada pihak terkait agar lebih meningkatkan pengawasan implementasi program bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin di kabupaten Majene dengan menutupi ketidaktersediaan tenaga pengawas dalam penyaluran BLT. Implementor harus memperhatikan anggaran yang tersedia, sehingga kedepannya bisa menganggarkan dana untuk memperkerjakan petugas-petugas pengawas penyaluran BLT. Serta diharapkan kepada pihak terkait untuk melakukan pendataan secara terperinci kepada masyarakat, agar penerima BLT dana Desa lebih jauh tepat sasaran.

Referensi

- Agustino. 2005. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy.
- Agustino. 2006. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy
- Agustinus, leo. (2006). Politik dan Kebijakan publik. Bandung: AIPI.
- Anggraini, Trifena. 2020. Efektivitas Bantuan Sosial Tunai Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar
- Dunn, William. 2004, Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

- Keban, Yermias, T, 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarta; Gava Media
- Novianto, E. 2008. *Persepsi Masyarakat Tentang Subsidi Langsung Tunai (Studi Kasus Penanggulangan Kemiskinan Di Kel. Bukit Biru Kec. Tenggara)*. Jurnal JEMI, Vol8, No.2:43-57
- Profil Majene 2017, Kabupaten Majene, Majene: Humas pemerintah Kabupaten Majene
- Risman. 2021. Dampak Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Nelayan Di Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Sendana. Makassar: digilibadmin.unismuh.ac.id
- Subarsono, A.G. 2016. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Cetakan ke-8. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiono, 2014. Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Sulaeman, Affan. 1998. Public Policy-Kebijakan Pemerintah, Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.
- Peraturan Bupati (PERBUP) Maneje nomor 9 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Keluarga Miskin dan Terdampak Pandemi Covid-19 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020
- Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 1974. The Policy Implementation Process : A Conceptual framework." *Administration And Society*. February
- Widodo. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Bayu Media.
- Winarno. (2002). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta : Media Pressind